



PUTUSAN
Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Jl. Rajawali RT/RW. 002/000, Desa Sumber Makmur, Satui, Kab. Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kunawardi, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Manggis, Gg. Salak No. 233, RT/RW. 08/02, Kel. Batulicin, Kec. Batulicin, Kab. Tanah Bumbu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Agustus 2022, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Sukamaju, RT/RW. 001/001, Desa Sidorejo, Tamban Catur, Kab. Kapuas, Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 1 September 2022 dalam Register Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Bln., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa adapun hal-hal dan alasan-alasan yang Penggugat ajukan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dan Adat Bali di Kabupaten Kapuas pada tanggal 1 September 2014 dan telah di daftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kapuas pada tanggal 14 Juli 2015 dengan Akta Perkawinan Nomor 6203-KW-23072015-0001;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan Desa Giri Mulya, Kecamatan Kuranji, Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2018 selanjutnya pindah di Perumahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Sekolah Dasar Negeri I Desa Giri Mulya, Kecamatan Kuranji, Kabupaten Tanah Bumbu sampai sekarang;

3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai anak;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi dengan adanya perkecokan - perkecokan, pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali;
5. Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa sejak awal perkawinan Tergugat tidak bekerja;
 - b. Bahwa apabila Tergugat mendapat pekerjaan, hasilnya tidak pernah di berikan kepada Penggugat, secara materi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sampai sekarang;
 - c. Bahwa pada bulan Mei 2019 Tergugat meminta izin kepada Penggugat, bahwa Tergugat mau pulang ke tempat orang tuanya dengan alasan mau ada urusan keluarga, selanjutnya Penggugat mau ikut akan tetapi Tergugat tidak mengizinkan tanpa ada alasan yang jelas dan selanjutnya Tergugat langsung pergi;
 - d. Bahwa puncaknya pada bulan Juni 2019, awal Tergugat meminta uang kepada Penggugat sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tetapi Penggugat tidak punya uang, selanjutnya Tergugat mengatakan pinjam aja uang di bank akan tetapi Penggugat tidak mau, karena Penggugat masih punya hutang di bank dan selanjutnya Tergugat marah-marah dan mengajak cerai;
 - e. Bahwa Tergugat sebagai Kepala keluarga tidak mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga;
 - f. Bahwa Penggugat sering mengingatkan kepada Tergugat untuk selalu berkomunikasi ketika ada suatu permasalahan, namun Tergugat seolah – olah tidak memperdulikan, dan ketika ada suatu masalah yang menyangkut masalah kebutuhan keluarga, Tergugat selalu marah-marah dan selalu meminta cerai;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk bersabar menghadapi tingkah laku Tergugat yang sepatutnya tidak terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tingkah laku dan perbuatan yang

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Tergugat mengakibatkan Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga;

7. Bahwa sebagai manusia biasa Penggugat memiliki batas kesabaran dan batas kekuatan untuk dapat menahan rasa sakit hati kecewa dan putus asa sehingga tidak mungkin lagi Penggugat menerima Tergugat sebagai suami untuk hidup bersama sebagai satu kesatuan keluarga;
8. Bahwa Penggugat tidak mampu lagi hidup bersama membina dan menjalin rumah tangga sebagai komitmen terdahulu. Komitmen yang menjadi inti perkawinan sudah tidak ada lagi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga demi kebaikan bersama perceraian adalah jalan terbaik;
9. Bahwa oleh karena Tergugat yang mengakibatkan diajukannya gugatan perceraian ini, maka sudah sepatutnya biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Batulicin c.q Hakim Pemeriksa Perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan diwakili oleh Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, sedangkan berdasarkan relaas panggilan sidang kepada Tergugat tertanggal 2 September 2022 dan relaas panggilan kepada Tergugat tertanggal 16 September 2022 Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, dan Tergugat telah menerima relaas panggilan tersebut akan tetapi Tergugat tetap tidak datang menghadap di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, dengan demikian persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*)

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan telah mewajibkan mediasi terhadap semua sengketa perdata di Pengadilan Tingkat Pertama, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan sehingga persidangan dilanjutkan dengan agenda pembacaan surat gugatan, dimana setelah pembacaan gugatan tersebut Penggugat menyatakan bertetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Majelis Hakim wajib menawarkan kepada para pihak untuk melakukan persidangan secara elektronik, namun karena gugatan diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) maka persidangan tidak dapat dilaksanakan secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6203-KW-23072015-0001 tertanggal 23 Juli 2015, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga Nomor 6310040808220003 dengan Kepala Keluarga Ni Putu Juni Ratnawati, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari asli Surat Keputusan Pemberian Izin Melakukan Perceraian Nomor B/472.2/5738/BKPSDM-P21.SETDA/VI/2022 tertanggal 30 Juni 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Menerima Gugat Cerai tertanggal 12 Nopember 2020, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Cerai Nomor 01/472/SICN/DSR/XI/2020 tertanggal 12 Nopember 2020, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari asli Surat Pengantar Untuk Gugat Cerai Nomor 21/phdi-TC/XI/ 2020 tertanggal 12 Nopember 2020, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-8;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Gugat Cerai Nomor 22/phdi-TC/XI/2020 tertanggal 12 Nopember 2020, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-9;

10. Fotokopi dari asli Wahana Patra (Surat Perkawinan) Nomor 48/PHDI-TC/IX/2014 tertanggal 1 September 2014, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai yang cukup, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali P-2 dan P-6 yang merupakan fotokopi dari fotokopi karena tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, guna menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. **Saksi I**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah ibu sambung dari Penggugat;
 - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan perihal permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tahun 2015, namun Saksi lupa tanggal pastinya. Perkawinan tersebut dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Tengah dan Saksi menghadiri langsung perkawinan tersebut;
 - Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi terjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat karena ketidakcocokan dan adanya masalah keuangan;
 - Bahwa Saksi pernah melihat sendiri perselisihan antara Penggugat dan Tergugat ketika menginap di rumah Saksi, yang salah satunya disebabkan Tergugat tidak bersedia bekerja sehingga yang bertanggung jawab menafkahi keluarga adalah Penggugat. Selain itu Tergugat meminta uang kepada Penggugat namun tidak diberi sehingga Tergugat berniat meminjam kepada Bank, namun Penggugat Kembali tidak mengizinkan karena sudah banyak cicilan utang lainnya. Tergugat pun sering mengucapkan kata cerai Ketika bertengkar dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dikarenakan pada akhir tahun 2019 Tergugat pulang ke kampungnya di

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, dan setelah itu Tergugat tidak pernah lagi kembali ke rumah yang ditempatinya bersama Penggugat di Kuranji, Batulicin;

- Bahwa Penggugat bekerja sebagai guru sekolah dasar dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kuranji, sedangkan Tergugat tadinya bekerja sebagai honorer tata usaha di sekolah dasar tempat Penggugat mengajar;
- Bahwa sudah dilakukan upaya perdamaian untuk memperbaiki perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada tahun 2019 dengan hanya melibatkan keluarga, dan tahun 2020 dengan melibatkan pemangku adat, akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan tidak bisa didamaikan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mengurus perceraian secara adat di Kapuas, Kalimantan Tengah;

2. **Saksi II**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi merupakan sepupu satu kali dari Penggugat;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan perihal permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tahun 2015 di Provinsi Kalimantan Tengah, namun Saksi lupa tanggal pastinya, dan setelah perkawinan tersebut Saksi dikenalkan kepada Tergugat oleh Penggugat;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi terjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat karena ketidakcocokan dan adanya masalah keuangan;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat menceritakannya kepada Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dikarenakan pada akhir tahun 2019 Tergugat pulang ke kampungnya di Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, dan setelah itu Tergugat tidak pernah lagi kembali ke rumah yang ditempatinya bersama Penggugat di Kuranji, Batulicin;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai guru sekolah dasar dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kuranji, sedangkan Tergugat tadinya bekerja sebagai honorer tata usaha di sekolah dasar tempat Penggugat mengajar;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Bln.



- Bahwa sudah dilakukan upaya perdamaian untuk memperbaiki perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada tahun 2019 dengan hanya melibatkan keluarga, dan tahun 2020 dengan melibatkan pemangku adat, akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan tidak bisa didamaikan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mengurus perceraian secara adat di Kapuas, Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada sidang tanggal 6 Oktober 2022, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) sebagaimana diatur dalam Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*), namun Majelis Hakim berpendapat Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai kewenangan relatif Pengadilan Negeri Batulicin untuk mengadili perkara a quo. Bahwa Tergugat bertempat tinggal di Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah yang berada di luar yurisdiksi Pengadilan Negeri Batulicin, dan Penggugat lah yang bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu yang masuk ke dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Batulicin, sehingga terhadap hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Majelis Hakim berpendapat dikarenakan gugatan diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*), sehingga tidak ada tangkisan atau eksepsi mengenai kewenangan relatif mengadili, maka sesuai dengan ketentuan Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan menyatakan apabila pada hari sidang pertama Tergugat tidak mengajukan tangkisan (eksepsi) tentang wewenang mengadili secara relatif, maka Pengadilan Negeri tidak boleh menyatakan dirinya tidak berwenang. Berdasarkan pertimbangan tersebut, apabila tidak ada tangkisan (eksepsi) tentang wewenang mengadili secara relatif, maka secara *a contrario* Pengadilan Negeri Batulicin berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga untuk mengajukan gugatan cerai harus sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, yang menyatakan Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat. Hal tersebut telah dipenuhi oleh Penggugat sebagaimana bukti P-6 berupa Surat Keputusan Pemberian Izin Melakukan Perceraian Nomor B/472.2/5738/BKPSDM-P21.SETDA/VI/2022 tertanggal 30 Juni 2022. Dengan demikian gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat sudah sesuai dengan ketentuan yang ada;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena telah diakui atau setidaknya tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat perkawinan yang sah sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6203-KW-23072015-0001 tertanggal 23 Juli 2015 (*Vide* bukti P-3);
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Penggugat telah mendapatkan izin dari atasannya untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Pemberian Izin Melakukan Perceraian Nomor B/472.2/5738/BKPSDM-P21.SETDA/VI/2022 tertanggal 30 Juni 2022 (*Vide* bukti P-5);

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di Kuranji Batulicin, namun sejak akhir tahun 2019 Tergugat pulang ke Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah dan tidak pernah kembali kepada istrinya;
5. Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat karena sering terjadi perselisihan akibat Tergugat yang tidak bersedia bekerja sehingga Penggugat lah yang menafkahi keluarga, selain itu itu Tergugat meminta uang kepada Penggugat namun tidak diberi sehingga Tergugat berniat meminjam kepada Bank, namun Penggugat Kembali tidak mengizinkan karena sudah banyak cicilan utang lainnya. Tergugat pun sering mengucapkan kata cerai Ketika bertengkar dengan Penggugat;
6. Bahwa sudah dilakukan upaya perdamaian untuk memperbaiki perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada tahun 2019 dengan hanya melibatkan keluarga, dan tahun 2020 dengan melibatkan pemangku adat, akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan tidak bisa didamaikan;

Menimbang, bahwa pokok persengketaan dalam perkara ini adalah tentang Penggugat yang memohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, diakibatkan perselisihan terus-menerus antara keduanya sehingga tidak ada lagi harapan bagi keduanya untuk hidup rukun lagi dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah antara Penggugat dan Tergugat terikat suatu perkawinan yang sah?
2. Apakah terjadi perselisihan terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10, serta 2 (dua) orang Saksi, yaitu Saksi I dan Saksi II yang keduanya telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan keterangan Saksi I serta Saksi II, diketahui Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Bln.



sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6203-KW-23072015-0001 tertanggal 23 Juli 2015 (*Vide* bukti P-3). Berdasarkan keterangan para Saksi tersebut diketahui Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di Kuranji, Batulicin, Kab. Tanah Bumbu, namun sejak akhir tahun 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena terjadi perselisihan akibat ketidakcocokan dan permasalahan ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas sebagaimana bukti P-3;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah telah terjadi perselisihan terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-3 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah, dan berdasarkan keterangan para Saksi diketahui keduanya pada awalnya hidup bersama dalam suatu rumah tangga yang rukun. Dalam perjalanannya ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diwarnai perselisihan, yang salah satunya diakibatkan Tergugat yang tidak bersedia bekerja, sehingga Penggugat lah yang menanggung biaya hidup rumah tangga mereka. Perselisihan tersebut terjadi terus-menerus sehingga pada akhir tahun 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk kembali ke kampungnya di Kapuas, Kalimantan Tengah. Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dicoba didamaikan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada tahun 2019 dengan melibatkan keluarga, dan tahun 2020 dengan melibatkan pemangku adat, namun ternyata baik Penggugat dan Tergugat tidak bisa lagi hidup rukun dalam suatu ikatan rumah tangga. Diantara Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk memutuskan ikatan perkawinan dengan bercerai secara adat sebagaimana Surat Pernyataan Menerima Gugat Cerai tertanggal 12 Nopember 2020 (*Vide* bukti P-6), dan Surat Keterangan Cerai Nomor 01/472/SICN/DSR/XI/2020 tertanggal 12 Nopember 2020 (*vide* bukti P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terjadi perselisihan terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat maupun Tergugat sudah tidak bersedia melanjutkan hubungannya sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat telah terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum Penggugat satu-persatu;

Menimbang, bahwa dalam petitum 1 gugatannya, Penggugat memohon agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Terhadap petitum ini, Majelis Hakim akan pertimbangan di akhir setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam petitum 2 gugatannya, Penggugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian. Terhadap petitum ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa putusnya perkawinan karena perceraian disebabkan oleh hal-hal yang ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya, diketahui antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus-menerus disebabkan Tergugat tidak bersedia bekerja sehingga Penggugat lah yang menanggung biaya rumah tangga mereka, dan hal tersebut menjadi sebab masalah yang terjadi di rumah tangga mereka, dan keduanya sepakat bercerai secara adat. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat sudah tidak ada lagi harapan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534.K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyebutkan, *"bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"*. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka tanpa perlu melihat pihak mana yang salah dan menyebabkan perselisihan terjadi, Majelis Hakim berpendapat syarat-syarat perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat petitum 2 pada gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena petitum 2 gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka petitum 1 gugatan Penggugat dengan sendirinya beralasan hukum untuk dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, dengan demikian petitum 3 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat, Majelis Hakim mempunyai pendapat lain yang dapat dikonstruksikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan pihak yang bercerai wajib melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian. Berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim memerintahkan pula kepada

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perihal perintah kepada para pihak untuk menyampaikan putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait, menurut pendapat Majelis Hakim, meskipun tidak diminta oleh Penggugat namun perintah tersebut tidak melanggar asas *ultra petita* karena perintah tersebut untuk menjalankan kewajiban Pengadilan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, akan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp754.000,00 (tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022, oleh kami, Muhammad Chandra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Denico Toschani, S.H., dan Domas Manalu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Bln., tanggal 1 September 2022, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 diucapkan dalam persidangan

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Damayka, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Denico Toschani, S.H.

Muhammad Chandra, S.H., M.H.

ttd

Domas Manalu, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Damayka, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan	:	Rp644.000,00;
4. PNB	:	Rp10.000,00;
5. Meterai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp754.000,00;

(tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah)